

# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK. II TANGERANG



Nomor 2

Tahun 1993

Seri D

---

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 1993

T E N T A N G

### PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang lebih terarah, meningkat dan berkembang, dipandang perlu adanya lembaga yang secara fungsional melaksanakan tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan b di atas serta untuk memenuhi tuntutan nyata di lapangan, maka perlu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedomen Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 135/SK.628-Ortala/93 tentang Persetujuan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

### ***MEMUTUSKAN***

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II selanjtnya disebut Bappeda Tingkat II adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Tangerang yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Ketua adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Perencanaan pembangunan adalh suatu usaha dan atau kegiatan untuk memilih dan menetapkan arah pembangunan daerah, regional dan sektoral di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sesuai dengan situasi, kondisi dan permasalahan strategis serta aspirasi masyarakat;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Bappeda Tingkat II adalah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Bappeda Tingkat II dipimpin oleh Ketua.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 4**

Tugas Pokok Bappeda Tingkat II adalah ;

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah di daerah Tingkat II serta mengadakan analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- b. Berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional/Regional dan Daerah.

## **Bagian Keempat F u n g s i**

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Bappeda Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah;
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Daerah;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada hurup a dan b Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri dan atau yang diusulkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan program tahunan Nasional;
- d. Melakukan koordinasi aspek-aspek perencanaan diantara Dinas-dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badam lain yang berada dalam wilayah Kotamadya;
- e. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Kotamadya/Daerah;
- f. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;

- i. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikotamadya Kepala Daerah.

### **B A B III**

### **ORGANISASI**

#### Pasal

Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B A B IV**

### **P E M B I A Y A A N**

Pembiayaan Bappeda bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I Jawa Barat, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah.

### **B A B V**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah

TANGERANG, 11 SEPTEMBER 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
T A N G E R A N G  
K E T U A

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Cap Ttd

H. TJUSTA SURYADI

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur KDH Tk. I Jabar dengan Surat Keputusan tanggal 24 Maret 1994 Nomor 188.342/SK 581.Huk/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

Cap Ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang  
tanggal 31 Maret 1994 Nomor 2 Seri D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II  
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Drs. H.R. IING KOSIM  
NIP. 480 067 781